

PENGUMUMAN
NOMOR: B-2459/II/KP.02.01/1/2022
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
KEPALA ORGANISASI RISET
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kepala Organisasi Riset yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut:

1. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa
2. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir
3. Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
4. Kepala Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim
5. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
6. Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
7. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora
8. Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
9. Kepala Organisasi Riset Kesehatan
10. Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
11. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan
12. Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

B. Kualifikasi Jabatan

1. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa serta Penyelenggaraan Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. Penyelenggaraan Keantariksaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

2. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Tenaga Nuklir mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran, serta Penyelenggaraan Ketenaganukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Tenaga Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran;
- c. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
- d. pelaksanaan jaminan mutu nuklir dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;

- e. pelaksanaan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

3. Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Energi dan Manufaktur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang energi dan manufaktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang energi dan manufaktur;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

4. Kepala Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumihan dan maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumian dan maritim;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

5. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

6. Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Elektronika dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan

tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

7. Kepala Organisasi Riset Sosial dan Humaniora

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Sosial dan Humaniora mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Sosial dan Humaniora menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial dan humaniora;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

8. Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN

9. Kepala Organisasi Riset Kesehatan

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

10. Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN

11. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

12. Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Ikhtisar Jabatan:

Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

B. Persyaratan Kepala Organisasi Riset

Persyaratan bagi calon pelamar Kepala Organisasi Riset BRIN sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Sehat jasmani dan rohani, dengan bukti berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
3. Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada tanggal saat pendaftaran;
4. Menduduki **Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama** yang terkait dengan Organisasi Riset yang akan dilamar dengan bukti berupa SK Jabatan Fungsional

terakhir.

5. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Master (S2) diutamakan Doktor (S3) dengan bukti berupa Ijazah;
6. Memiliki rekam jejak aktifitas riset (litbangjirap) di bidang terkait, dengan bukti berupa Daftar Riwayat Hidup sesuai format terlampir;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap), dengan bukti berupa SK Jabatan atau Penugasaan;
8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, dengan bukti berupa PPK Tahun 2020 atau 2021;
9. Memiliki pengalaman kolaborasi dengan eksternal/pendanaan eksternal, dengan bukti berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau Surat Keterangan/SK kegiatan kolaborasi; dan
10. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan).

C. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pendaftaran dilakukan melalui alamat website: <https://selter.brin.go.id>
2. Dokumen kelengkapan dapat diunduh melalui: <https://selter.brin.go.id>
3. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kepala Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Scan surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sesuai dengan format **lampiran I** ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Scan* Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar sebagaimana format **lampiran II**. Bagi pelamar yang berasal dari luar BRIN, Daftar Riwayat Hidup tersebut diketahui oleh Pejabat yang Berwenang pada instansi pelamar;
 - b. *Scan* ijazah pendidikan;
 - c. *Scan* SK kepangkatan terakhir;
 - d. *Scan* SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - e. *Scan* Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat I/II/III atau yang setara atau *Scan* SK pengangkatan/penugasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap);
 - f. *Scan* hasil penilaian prestasi kerja Tahun 2020 atau 2021 yang telah disahkan;
 - g. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- h. *Scan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani* hasil uji kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. *Scan Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Surat Keterangan/SK kegiatan kolaborasi dengan eksternal dan/atau pendanaan eksternal yang membuktikan keterlibatan peserta dalam kegiatan tersebut;*
 - j. *Scan Surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka dan persetujuan penugasan/mutasi apabila telah dinyatakan lolos seleksi terbuka Kepala Organisasi Riset di lingkungan BRIN dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan format lampiran III (bagi peserta dari luar BRIN)*
5. Surat Lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 4 huruf a sampai dengan j, diunggah pada aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>) dan sudah diterima oleh Panitia Seleksi Kepala Organisasi Riset paling lambat tanggal **31 Januari 2022 pukul 23:59 WIB**.
 6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 5 dapat diperbarui selama masa penerimaan berkas lamaran melalui aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>).
 7. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi setelah penutupan pendaftaran.

D. Tahapan Seleksi dan Penjadwalan

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	24 Januari 2021
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran	25 s.d. 31 Januari 2022
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 3 Februari 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	4 Februari 2022
5	Seleksi presentasi dan wawancara	7 s.d. 18 Februari 2022
6	Pengumuman hasil akhir seleksi	20 Februari 2022

*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, mohon selalu memantau *website* Seleksi Terbuka BRIN pada <https://selter.brin.go.id>.

E. Ketentuan Lainnya

1. Informasi terkait tata cara pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor 0812-1234-7390 (WA) pada jam kerja (07.30-16.00 WIB);
2. Panitia Seleksi Kepala Organisasi Riset BRIN tidak memungut biaya apapun dalam bentuk apapun dalam setiap tahapan seleksi;
3. Dalam rangka pengisian Kepala Organisasi Riset di lingkungan BRIN ini tidak ada bimbingan seleksi atau persiapan pendahuluan;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Seluruh keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Kepala Organisasi Riset di lingkungan BRIN dapat digugurkan secara sepihak.

Jakarta, 24 Januari 2022

Ketua Panitia Seleksi Terbuka

Kepala Organisasi Riset

Badan Riset dan Inovasi Nasional,

 TT ELEKTRONIK

Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.

NIP 196804161994032001